NOTA KESEPAKATAN
(*MEMORANDUM OF AGREEMENT*)
ANTARA
BAWASLU KOTA BOGOR
DAN
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor : 006/HK.02.00/K.JB-22/06/2022
Nomor : 1503/K.21/UIKA/2022

Perjanjian ini dibuat pada tanggal ***Dua puluh dua*** bulan ***Juni*** tahun ***Dua ribu dua puluh dua*** antara:

3. **YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos,**. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, berkedudukan di Kota Bogor, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor, yang beralamat di Jalan Baranangsiang Indah V No. 180, Kota Bogor 16143,. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
4. **Prof. Dr. H. E. MUJAHIDIN, M.Si**. Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, berkedudukan di Kota Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ibn Khaldun Bogor, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 38/KPTS/ PENG-YPIKA/2020, yang beralamat di Jalan KH.Sholeh Iskandar KM 2 Kota Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak tersebut diatas telah menyetujui untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian Kesepakatan untuk tujuan yang tercantum pada Pasal 1 untuk masa minimal 3 (Tiga) tahun dari tanggal **22 Juni 2022 s.d 22 Juni 2025** dengan kondisi sebagai berikut:

BAB I
DASAR PELAKSANAAN
Pasal 1

Dasar pelaksanaan Kesepakatan ini didasarkan pada MoU Antara Bawaslu Kota Bogor dan Universitas Ibn Khaldun Bogor Tentang Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 005/HK.02.00/K.JB-22/06/2022 dan Nomor: 1502/K.21/UIKA/2022.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa di Lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PROGRAM
Pasal 3

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

a. Pendidikan, yaitu pemantapan Pengetahuan dan Wawasan kepemiluan dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan stadium general, serta bentuk lainnya;
b. Penelitian, yaitu melakukan penelitian dalam bidang pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan kepemiluan, dalam pelaksanaan demokrasi;
c. Pengabdian kepada masyarakat, yaitu sosialisasi dan pendampingan penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

BAB IV
JENIS KEGIATAN
Pasal 4

(1) Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kota Bogor
   a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Dearah dan Pemilihan Umum;
   b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
   c. Riset Politik, Hukum, Demokrasi, dan Kepemiluan.

(2) Jenis kegiatan yang diselenggarakan Universitas Ibn Khaldun Bogor
   a. Pembelajaran kelas dan studium general;
   b. Pemilihan ketua organisasi mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor;
   c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau Praktik Latihan Profesi dan Magang;
   d. Milad Universitas Ibn Khaldun Bogor.

BAB V
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 5

(1) Hak Pihak Pertama:
   a. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Universitas Ibn Khaldun Bogor;
   b. Mendapatkan silabus/thema pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kota Bogor kepada mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor;
   c. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kota Bogor dalam bidang politik, hukum dan kepemiluan;
   d. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama:
   a. Memberikan pembelajaran kepada mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
   b. Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
   c. Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Ibn Khaldun Bogor dalam bidang kepemiluan;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner

d. Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Universitas Ibn Khaldun Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

(3) Hak Pihak Kedua:
   a. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan parsitipatif dari Bawaslu Kota Bogor;
   b. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Universitas Ibn Khaldun Bogor dalam bidang Politik, Hukum dan Kepemiluan;
   c. Mendapatkan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggaarakan Bawaslu Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat;

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua :
   a. Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kota Bogor;
   b. Memberikan silabus pembelajaran mata kuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kota Bogor kepada Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor;
   c. Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kota Bogor kepada Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran *offline* ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
   d. Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
   e. Memberikan dukungan imateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kota Bogor dalam bidang kepemiluan;
   f. Memberikan dukungan imateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kota Bogor untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan parsitipatif dan kepemiluan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

(3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatanan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 3.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner

2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian Kesepakatan antar – PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh tanggungjawab masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam pasal 3.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Bogor pada hari **rabu** tanggal **22** tahun **2022** selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	**PIHAK II**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR	**UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**
YUSTINUS ELYAS MAU, S.Sos	**Prof. Dr. H. E. MUJAHIDIN, M.Si.**
KETUA	**REKTOR**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bogor

Dipindai dengan CamScanner